



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 226 /DISPAR/2022

TENTANG

DESA WISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, pengembangan ekonomi kreatif dan ramah lingkungan;

b. bahwa dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, perlu membentuk desa wisata pedesaan yang dapat menjadi pilihan destinasi wisata bagi kawasan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Wisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 145);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha/industri kepariwisataan yang berbasis desa.

4.

- KETIGA : Desa wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah desa, yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan dan/atau wisata budaya.
- KEEMPAT : Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bahan pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dan menjadi pedoman dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Masing-masing Desa Wisata yang Terkait di Kabupaten Lombok Barat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/226/ DISPAR/2022
TENTANG
DESA WISATA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2022

DESA WISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

No.	Nama Desa	Kecamatan	Kategori	Potensi
1	Desa Sesaot	Narmada	Berkembang	Wisata Alam
2	Desa Buwun Sejati	Narmada	Berkembang	Wisata Alam
3	Desa Senteluk	Batulayar	Berkembang	Wisata Alam
4	Desa Sengggigi	Batulayar	Berkembang	Wisata Alam
5	Desa Batu Kumbang	Lingsar	Berkembang	Wisata Alam
6	Desa Banyumulek	Kediri	Berkembang	Wisata Alam
7	Desa Sedau	Narmada	Berkembang	Wisata Alam
8	Desa Kebon Ayu	Gerung	Berkembang	Wisata Alam
9	Desa Suranadi	Narmada	Berkembang	Wisata Alam
10	Desa Sesela	Gunungsari	Berkembang	Wisata Alam
11	Desa Bengkaung	Batulayar	Berkembang	Wisata Alam
12	Desa Kuripan Induk	Kuripan	Berkembang	Wisata Alam
13	Desa Giri Sasak	Kuripan	Berkembang	Wisata Alam
14	Desa Sari Baya	Lingsar	Berkembang	Wisata Alam
15	Desa Karang Bayan	Lingsar	Berkembang	Wisata Budaya
16	Desa Lingsar	Lingsar	Berkembang	Wisata Budaya
17	Desa Lembar Selatan	Lembar	Berkembang	Wisata Alam
18	Desa Gili Gede Indah	Sekotong	Berkembang	Wisata Alam
19	Desa Sekotong Barat	Sekotong	Berkembang	Wisata Alam
20	Desa Sekotong Tengah	Sekotong	Berkembang	Wisata Alam
21	Desa Mekarsari	Narmada	Berkembang	Wisata Buatan
22	Desa Batu Putih	Sekotong	Rintisan	Wisata Alam
23	Desa Pelangan	Sekotong	Rintisan	Wisata Alam
24	Desa Buwun Mas	Sekotong	Rintisan	Wisata Alam
25	Desa Cendi Manik	Sekotong	Rintisan	Wisata Alam
26	Desa Lebah Sempage	Narmada	Rintisan	Wisata Alam
27	Desa Peresak	Narmada	Rintisan	Wisata Alam
28	Desa Nyurlembang	Narmada	Rintisan	Wisata Alam

No.	Nama Desa	Kecamatan	Kategori	Potensi
29	Desa Narmada	Narmada	Rintisan	Wisata Alam
30	Desa Golong	Narmada	Rintisan	Wisata Buatan
31	Desa Pakuan	Narmada	Rintisan	Wisata Alam
32	Desa Kuripan Selatan	Kuripan	Rintisan	Wisata Alam
33	Desa Kuripan Timur	Kuripan	Rintisan	Wisata Alam
34	Desa Kediri	Kediri	Rintisan	Wisata Alam
35	Desa Babussalam	Gerung	Rintisan	Wisata Buatan
36	Desa Tempos	Gerung	Rintisan	Wisata Buatan
37	Desa Taman Ayu	Gerung	Rintisan	Wisata Buatan
38	Desa Giri Tembesi	Gerung	Rintisan	Wisata Alam
39	Desa Batulayar	Batulayar	Rintisan	Wisata Alam
40	Desa Batulayar Barat	Batulayar	Rintisan	Wisata Alam
41	Meninting	Batulayar	Rintisan	Wisata Alam
42	Desa Pusuk Lestari	Batulayar	Rintisan	Wisata Alam
43	Desa Langko	Lingsar	Rintisan	Wisata Alam
44	Desa Giri Madia	Lingsar	Rintisan	Wisata Alam
45	Desa Gegelang	Lingsar	Rintisan	Wisata Alam
46	Desa Dasan Geria	Lingsar	Rintisan	Wisata Alam
47	Desa Batu Mekar	Lingsar	Rintisan	Wisata Alam
48	Desa Kuranji	Labuapi	Rintisan	Wisata Alam
49	Desa Kuranji Dalang	Labuapi	Rintisan	Wisata Alam
50	Desa Kekait	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
51	Desa Guntur Macan	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
52	Desa Gelangsar	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
53	Desa Penimbung	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
54	Desa Mekarsari	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
55	Desa Midang	Gunungsari	Rintisan	Wisata Buatan
56	Desa Jatisela	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
57	Desa Bukit Tinggi	Gunungsari	Rintisan	Wisata Alam
58	Desa Jembatan Gantung	Lembar	Rintisan	Wisata Alam
59	Desa Lembar	Lembar	Rintisan	Wisata Alam
60	Desa Mareje Timur	Batulayar	Rintisan	Wisata Alam

BUPATI LOMBOK BARAT.

H. FAUZAN KHALID